



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN
TULUNGAGUNG
DENGAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) STAI DIPONEGORO
TULUNGAGUNG

Nomor : 031 /PM.05/K.JI-29/07/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Fayakun, S.H., M.Hum.,MM
Jabatan : Ketua
Alamat : Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ahmad Abu Nizar
Jabatan : Presiden Mahasiswa STAI Diponegoro Tulungagung
Alamat : RT 003,RW 006, Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Stai Diponegoro Tulungagung, berkedudukan dan beralamat Jl. RA. Kartini 47 Lt.II Telp. (0816526213) Tulungagung, 66212, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak Pertama adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa pihak Kedua adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Stai Diponegoro Tulungagung yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Umum Kecamatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membentuk Mitra Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung sebagai Wadah dan Mitra Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fungsi dan Tujuan :
 - a. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan menjadi Mitra Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
 - b. MoU ini berfungsi sebagai pedoman bersama bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung Pengawas Pemilu dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pokok Bahasan
 - a. PIHAK PERTAMA sepakat menjalin kerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Diponegoro Tulungagung.
 - b. PIHAK KEDUA bersedia menjadi mitra dan wadah Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Jangka waktu pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani.

Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri MoU ini, menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum MoU ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

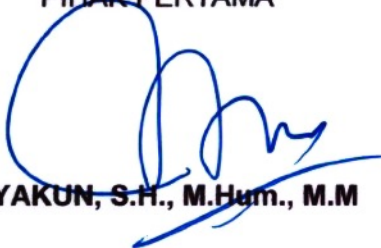
Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

MoU ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (*dua*) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai hukum yang sama.

Demikian MoU ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak

PIHAK KEDUA

AHMAD ABU NIZAR

PIHAK PERTAMA

FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M